

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG



Nomor 2

Tahun 2008

PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kegiatan pembangunan daerah dapat berjalan efektif, efisien, terpadu dan bersasaran maka diperlukan adanya perencanaan pembangunan daerah;

b. bahwa untuk penyusunan perencanaan pembangunan yang dapat menjamin tercapainya tujuan daerah perlu ada sistem perencanaan pembangunan daerah sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3861);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
19. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Perundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
20. Perda Nomor 9 tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2007 Nomor 5).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG
dan
WALIKOTA TANGERANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tangerang.
4. Walikota adalah Walikota Tangerang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Tangerang.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disingkat Bappeda adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap tugas dan fungsi perencanaan pembangunan.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang tertentu.
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disebut Kepala Bappeda adalah Kepala SKPD yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah.

9. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut Kepala SKPD adalah pihak yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
10. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
11. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah di bawah Kecamatan.
12. Peraturan Daerah selanjutnya disebut Perda adalah peraturan daerah Kota Tangerang.
13. Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Tangerang.
14. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
15. Pembangunan Daerah adalah bagian dari kesatuan sistem pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh semua komponen masyarakat dan pemerintah menurut prakarsa daerah dalam rangka mencapai tujuan pembentukan daerah, dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
16. Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan daerah dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan daerah dan masyarakat.
17. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun, selanjutnya disingkat RPJPD.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, selanjutnya disingkat RPJMD.
19. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
20. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
21. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.
22. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
23. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
24. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
25. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
26. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan didukung oleh alokasi anggaran yang jelas dan memiliki kerangka waktu pelaksanaan yang tetap.
27. Program Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah satu/lebih kegiatan suatu satuan kerja perangkat daerah.

28. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan penggerakan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
29. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
30. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Kota Tangerang yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
31. Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
32. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar.
33. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
34. Konsultasi Publik adalah proses pertukaran pikiran atau pendapat antara pemerintah daerah yang telah menyiapkan suatu rancangan RPJP dan RPJMD dengan masyarakat yang akan memberikan masukan terhadap rancangan tersebut sebagai bahan untuk musrenbang Jangka Panjang dan Jangka Menengah.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pembangunan daerah diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional.
- (2) Perencanaan pembangunan daerah disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan.
- (3) Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah diselenggarakan berdasarkan asas umum penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (4) Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah bertujuan untuk :
 - a. mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
 - b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar ruang, antar waktu, serta antar fungsi Pemerintahan maupun antara Pusat dan Daerah;
 - c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antar perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;

- d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
- e. menjamin terciptanya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

BAB III

RUANG LINGKUP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 3

- (1) Perencanaan Pembangunan daerah mencakup penyelenggaraan perencanaan pemerintahan daerah.
- (2) Perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghasilkan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.
- (4) Perencanaan pembangunan daerah dilakukan Pemerintah Daerah dengan mengikutsertakan masyarakat berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing.
- (5) Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah.

Pasal 4

- (1) RPJPD adalah dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Provinsi Banten dan RPJP Nasional.
- (2) RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah yang memuat visi, misi, dan program prioritas Walikota, serta memuat strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan kerangka ekonomi makro disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJM Provinsi Banten dan RPJM Nasional.
- (3) RKPD adalah dokumen perencanaan daerah merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada RKP Provinsi Banten, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Pasal 5

- (1) Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD yang memuat visi, misi, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan SKPD yang bersifat indikatif yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada RPJMD.
- (2) Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra-SKPD dan mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Pasal 6

- (1) Perencanaan pembangunan didasarkan pada data dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi secara optimal, perlu dibangun sistem informasi perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Sistem informasi perencanaan pembangunan daerah merupakan sub-sistem dari sistem informasi daerah sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan.

BAB IV

TAHAPAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 7

Tahapan perencanaan pembangunan daerah meliputi penyusunan dan penetapan rencana, pengendalian pelaksanaan rencana serta evaluasi pelaksanaan rencana.

Pasal 8

- (1) Penyusunan dan penetapan RPJPD dilakukan melalui tahapan :
 - a. penyiapan rancangan awal rencana pembangunan;
 - b. musyawarah perencanaan pembangunan;
 - c. penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan; dan
 - d. penetapan rencana pembangunan.
- (2) Penyusunan dan penetapan RPJMD dan RKPD dilakukan melalui tahapan :
 - a. penyiapan rancangan awal rencana pembangunan;
 - b. penyusunan rancangan rencana pembangunan;
 - c. musyawarah perencanaan pembangunan;
 - d. penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan; dan
 - e. penetapan rencana pembangunan.

BAB V

PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENCANA

Bagian Pertama

Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Pasal 9

- (1) Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RPJPD.
- (2) Kepala Bappeda menyelenggarakan konsultasi publik atas rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala Bappeda menyempurnakan rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan hasil konsultasi publik.

Pasal 10

- (1) Setelah RPJPD disempurnakan, Kepala Bappeda menyelenggarakan musrenbang RPJPD.
- (2) Musrenbang RPJPD diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, Provinsi serta diikuti oleh komponen masyarakat.
- (3) Musrenbang RPJPD diselenggarakan dengan rangkaian kegiatan pembahasan rancangan awal RPJPD dan penjaringan aspirasi masyarakat.
- (4) Musrenbang RPJPD dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya periode RPJPD yang sedang berjalan.

Pasal 11

- (1) Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RPJPD berdasarkan hasil Musrenbang RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3).
- (2) Penyampaian rancangan akhir RPJPD ke DPRD dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya RPJPD yang sedang berjalan.

Pasal 12

- (1) RPJPD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) RPJPD menjadi pedoman dalam penyusunan visi, misi dan prioritas pembangunan Calon Walikota.

Bagian Kedua

Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Pasal 13

- (1) Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RPJMD.
- (2) Kepala SKPD menyiapkan rancangan Renstra-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada Rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Rancangan Renstra-SKPD disampaikan oleh Kepala SKPD kepada Bappeda.

Pasal 14

Kepala Bappeda menyusun rancangan RPJMD dengan menggunakan rancangan Renstra-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).

Pasal 15

- (1) Setelah penyusunan rancangan RPJMD selesai Kepala Bappeda menyelenggarakan musrenbang RPJMD.
- (2) Musrenbang RPJMD diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah dan mengikutsertakan masyarakat.
- (3) Musrenbang RPJMD diselenggarakan dengan rangkaian kegiatan pembahasan rancangan RPJMD dan penjaringan aspirasi masyarakat.

- (4) Musrenbang RPJMD dilaksanakan paling lambat 4 (empat) bulan setelah Walikota dilantik.

Pasal 16

- (1) Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RPJMD berdasarkan hasil Musrenbang RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3).
- (2) Rancangan RPJMD disampaikan kepada DPRD dalam bentuk Raperda paling lambat 5 (lima) bulan setelah Walikota dilantik.
- (3) Kepala SKPD menyusun rancangan akhir Renstra-SKPD berdasarkan rancangan akhir RPJMD.

Pasal 17

- (1) Rancangan akhir RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lambat 6 (enam) bulan setelah Walikota dilantik.
- (2) Rancangan akhir Renstra-SKPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD paling lambat 1 (satu) bulan setelah ditetapkannya RPJMD dan diserahkan kepada Bappeda.

Bagian Ketiga

Rencana Pembangunan Tahunan

Pasal 18

- (1) Lurah menyelenggarakan Musrenbang Kelurahan.
- (2) Camat menyelenggarakan Musrenbang Kecamatan berdasarkan hasil penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan.
- (3) Musrenbang Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Musrenbang Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan dari bulan Januari sampai dengan pertengahan bulan Pebruari.
- (4) Peserta musrenbang Kecamatan dan Kelurahan terdiri atas unsur SKPD Kecamatan, unsur Kelurahan, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), unsur Rukun Tetangga dan Rukun Warga, organisasi sosial/organisasi kemasyarakatan, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Anggota DPRD pada daerah pemilihan yang bersangkutan dengan memperhatikan peran serta perempuan.
- (5) Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RKPD sebelum dilaksanakan Musrenbang sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 19

- (1) Kepala SKPD menyiapkan rancangan Renja-SKPD dengan mengacu pada rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4).
- (2) Kepala SKPD menyelenggarakan Forum SKPD setelah disusun rancangan Renja-SKPD.
- (3) Forum SKPD diselenggarakan dengan rangkaian kegiatan pembahasan rancangan Renja-SKPD serta hasil Musrenbang Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2).
- (4) Forum SKPD diselenggarakan pada akhir bulan Pebruari hingga awal Maret.

- (5) Kepala SKPD menyempurnakan rancangan Renja-SKPD berdasarkan hasil Forum SKPD.
- (6) Kepala Bappeda menyusun rancangan RKPD dengan menggunakan hasil penyempurnaan rancangan Renja-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 20

- (1) Setelah penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (6) selesai, Kepala Bappeda menyelenggarakan musrenbang RKPD.
- (2) Musrenbang RKPD diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah dan mengikutsertakan masyarakat.
- (3) Musrenbang RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan dengan rangkaian kegiatan pembahasan rancangan RKPD dan penyaringan aspirasi masyarakat.
- (4) Musrenbang RKPD dilaksanakan paling lambat pada akhir bulan Maret.

Pasal 21

- (1) Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RKPD berdasarkan hasil Musrenbang RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3).
- (2) Kepala SKPD menyusun rancangan akhir Renja-SKPD berdasarkan rancangan akhir RKPD.

Pasal 22

- (1) Rancangan akhir RKPD ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (2) RKPD ditetapkan paling lambat pada bulan Mei.
- (3) RKPD yang telah ditetapkan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau APBD Perubahan.
- (4) Rancangan akhir Renja-SKPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD setelah ditetapkannya RKPD.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis dan pelaksanaan penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra-SKPD, RKPD, Renja-SKPD, dan penyelenggaraan musrenbang diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VI

PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN

Pasal 24

- (1) Walikota melaksanakan pengendalian terhadap perencanaan pembangunan daerah yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Bappeda.

- (2) Dalam rangka pengendalian, Kepala Bappeda melakukan pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD.
- (3) Dalam rangka pengendalian, Kepala SKPD melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Renstra-SKPD dan Renja-SKPD.
- (4) Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing Kepala SKPD sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- (5) Pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan sekurang-kurangnya dalam 5 (lima) tahun untuk jangka panjang, dan setiap tahun untuk jangka menengah, serta 3 (tiga) bulan untuk perencanaan tahunan.
- (6) Kepala Bappeda melaporkan hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan kepada Walikota.

Pasal 25

- (1) Walikota melaksanakan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Bappeda.
- (2) Dalam rangka evaluasi, Kepala Bappeda melakukan penilaian terhadap hasil pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
- (3) Kepala SKPD melakukan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan SKPD periode sebelumnya.
- (4) Kepala Bappeda menyusun evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Kepala Bappeda melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan kepada Walikota paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (6) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan untuk periode berikutnya.

Pasal 26

- (1) Rencana pembangunan daerah dapat dirubah dalam hal :
 - a. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan dan substansi yang dirumuskan belum sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. Terjadi perubahan yang mendasar; atau merugikan kepentingan Daerah.
- (2) Revisi rencana pembangunan daerah dilakukan apabila terjadi perubahan yang mendasar.
- (3) Perubahan RPJPD dan RPJMD ditetapkan oleh Peraturan Daerah.
- (4) Perubahan RKPD ditetapkan oleh Peraturan Walikota dan perubahan Renstra-SKPD dan Renja SKPD ditetapkan oleh Keputusan Kepala SKPD.

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 28

Bentuk peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah meliputi :

- a. memberikan usulan, tanggapan dan koreksi atas rencana pembangunan yang disusun oleh Pemerintah Daerah maupun SKPD, termasuk ikut serta dalam pembahasan rencana pembangunan pada saat penyelenggaraan musrenbang;
- b. memperoleh dan mengetahui rencana pembangunan yang telah ditetapkan, baik oleh Pemerintah Daerah maupun SKPD;
- c. meminta penjelasan kepada Pemerintah Daerah maupun SKPD terhadap adanya perubahan materi antara hasil musrenbang dengan rencana pembangunan yang ditetapkan;
- d. turut serta memantau pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah maupun SKPD;
- e. melaporkan pelaksanaan rencana pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan disertai data dan informasi yang akurat;
- f. Pemerintah Daerah menindak lanjuti laporan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf e.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

- (1) Sebelum RPJPD ditetapkan, penyusunan RPJMD tetap mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Sebelum RPJPD Provinsi Banten ditetapkan, penyusunan RPJPD tetap mengikuti Pasal 4 ayat (1) dengan mengesampingkan RPJPD Provinsi Banten sebagai pedoman kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Dokumen rencana pembangunan daerah yang telah disusun dan masih berlaku, tetap digunakan sampai tersusunnya rencana pembangunan daerah sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 8 Mei 2008

WALIKOTA TANGERANG,

T t d

H. WAHIDIN HALIM

Diundangkan di T a n g e r a n g
Pada Tanggal 12 Mei 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

H. M. HARRY MULYA ZEIN

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2008 NOMOR 2